



**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Desa sebagai salah satu garda terdepan dalam penanganannya;

b. Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Desa diinstruksikan melaksanakan Padat Karya Tunai Desa dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

PARAF KOORDINASI	
Kadis PMD TGL: 0	KABAG. HUKUM TGL: 21
ANDRIE PRANSISKAN, S.P. NIP. 1960216.199311.1.001	H. FIPDAUS, S.H. NIP. 19671219.1971.1.001



c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

PARAF KOORDINAS!	
Kadis TGL:	KABAG : HUKUM TGL:
	
ANDRIE FRANSWAN, SSTP NIP.19700226-199911-1-001	H. FIRDAUS, SH, MH NIP.19671219-199203-1-007

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
Kadis TGL: 	KABAG. HUKUM TGL: 
ANDRIEF AUZAN, S.Si	H. FIRDAUS, SH
NIP. 19750226195341001	NIP. 19671219195330001

- Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin;
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 120).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2020**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
Kadis AMD TGL: 1/11/2019	KABAG. HUKUM TGL: 1/11/2019
ANDRI PRANOWO NIP. 196206199111001	FIRDAUS SH.MH NIP. 196712191992031001

4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin;
7. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pembendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendaharawan Umum Negara.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Desa adalah desa dalam Kabupaten Merangin merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal DD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran DD yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

17. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kerja baik.
19. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indek Ketahanan Sosial, Indek Ketahanan Ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;



23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

## **BAB II**

### **JUMLAH DESA**

#### **Pasal 2**

Desa di Kabupaten Merangin berjumlah 205 (Dua Ratus Lima) Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA**

#### **Pasal 3**

Rincian DD setiap desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- Alokasi Dasar;**
- b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

#### **Pasal 4**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

#### **Pasal 5**

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### **Pasal 6**

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan



## Pasal 11

Klasifikasi Desa berdasarkan IDM, Jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.



## BAB IV

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

## Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

PARAF KOORDINASI	
Kadis DD TGL: 	KABAG : HUKUM TGL: 
NIP. 19671219 199203 1 001	

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 13

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD

- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan DD Kabupaten dan penyaluran DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa.



## Pasal 14

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah Kepala BPKAD menerima persyaratan penyaluran dari Kepala DPMD, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. Konsep surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

PARAF KEPALA DPMD	
Kada PMD TGL:	KARAG: HUKUM TGL:
ANDRIE PRATISMAN, S.P	H. FIRDAUS, SH, MH
NIP. 1970026-195711-1-001	NIP. 19671219-195207-1-007

- (2) Penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala DPMD, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. Konsep surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- (3) Kepala BPKAD bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Camat, Kepala DPMD, dan Kepala BPKAD sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing, melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BPKAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

(10) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Penbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
Kadis PMD TGL:	KABAG. HUKUM
ANDRIE FRANSISMAN, SIP NIP. 197302261990111-601	H. FIRDAUS, SH, LL.M NIP. 196712191982031

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Desa melalui camat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala DPMD, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. tahap III berupa:
 

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala DPMD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa melalui Camat, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (5) Camat, Kepala DPMD, dan Kepala BPKAD sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing, melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan referensi kepada Kepala DPMD untuk melakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.
- (2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa

berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik;
- e. penanggulangan bencana

(3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa.

(4) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk :

- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf c di utamakan untuk :

- a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
- b. Melakukan pemutahiran data kemiskinan;
- c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai desa untuk menyediakan lapangan kerja;
- d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, keluarga miskin; dan
- e. Melakukan kegiatan pencegahan kekurangan gizi (stunting).

PARAF KOORDINASI	
KABAG. PMD	KABAG. HUKUM
TGL:	
ANDRE PRASMANA	
NIP. 1960226195211.1.001	NIP. 19671219 195203

(6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diutamakan untuk :

- a. Penanggulangan bencana alam dan non alam;
- b. Penanggulangan covid 19; dan
- c. Penanggulangan bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

(8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa , Operator Desa dan Studi Tiru/Banding Bumdes tidak dapat menggunakan Dana Desa.

(9) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(10) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

**Pasal 18**

(1) Kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- 1) Lingkungan permukiman;
- 2) Transportasi;
- 3) Informasi dan komunikasi;

b. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas;

- 1) Kesehatan;
- 2) Pendidikan dan kebudayaan;

c. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi :

- 1) Produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- 2) Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
- 3) Pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa;
- 4) Desa wisata;

PARAF KOORDINASI	
Kadis PAD	KAB. PADJADJARAN
TGL: 17/12/2016	TGL: 17/12/2016
ANDRIE FRANSUWAN, S.Pd	H. FIRDAUS, S.H., M.Pd
NIP. 19700206199111-1-001	NIP. 197112199111-1-001

d. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam meliputi :

- 1) Kegiatan tanggap darurat bencana;
- 2) Penanganan bencana alam;
- 3) Pelestarian lingkungan hidup;

e. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :

- 1) Konflik sosial; dan
- 2) Bencana sosial;

(2) Pengadaan, pembanguan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

**Pasal 19**

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
- c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olah raga Desa; dan
- d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola BUMDesa atau BUMDesa Bersama.



- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

### Pasal 20

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasidan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen

### Pasal 21

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), yaitu:

PARAF	KABAG. HUKUM
TGL:	TGL:
ANDRIE PRANSISMAN, S.SP	H. FIRDAUS, SH, MH
NIP. 0730276-1-0011-001	NIP. 19671219 199203 1 007

- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
- b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
- c. pencegahan kematian ibu dan anak.

- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), paling sedikit meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
- c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

### Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### Pasal 23

Kegiatan Penanggulangan Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b meliputi :

- (1) Pencegahan Covid 19;
- (2) Relawan Covid 19;
- (3) Jaring Pengamanan Sosial bagi warga desa lapis bawah.

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat bersama Perangkat Daerah terkait.

### **BAB VII**

## **PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD setiap tahap penyaluran kepada Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya, dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan DD dan capaian keluaran tahap I.
  - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II.
  - d. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b menjadi syarat penyaluran tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf d menjadi syarat penyaluran tahap III.
- (5) Bupati melalui Camat bersama Kepala DPMD dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

### **BAB VIII**

## **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati melalui Camat bersama DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa DD di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran DD.
- (2) Pemantauan sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui besaran DD tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

Kadis AND

ANDRIE PRATIKSYAN SSTP  
15700226.199011-1-001

- (3) Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dengan penyaluran DD tahap II tahun berkenaan.
- (4) Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai DD.


### **Pasal 27**

Dalam hal sisa berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdapat sisa dana di RKD, Bupati melalui Camat bersama DPMD dapat :

- a. meminta penjelasan kepada Desa mengenai sisa DD di RKD Desa tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.



- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau anggaran berikutnya.

- (4) Penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan setelah DD tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 29**

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali DD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) setelah menerima :
  - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020, dicabut dan tidak berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**



#### **Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal, 2 - 4 - 2020

PARAF KOORDINASI	
Kadis PID TGL:	KABAG : HUKUM TGL:
	
ANDRIE FRANSMAN STP NIP. 197226.199711.1500	H. FIRMAN, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 003


**BUPATI MERANGIN,**

  
**H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,**

  
**H. HENDRI MAIDALEF**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR .....